



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin kerja dan prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma serta mengotimalkan pelayanan kepada masyarakat, dapat diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 63 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf pada huruf a, hutuf b dan huruf c maka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur

di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang digaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma dan/atau mereka yang bekerja (diperkerjakan/diperbantukan) pada Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekreteriat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan/Kantor), Kecamatan, dan Kelurahan;
6. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari jabatan yang terendah;
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
8. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan prestasi kerja;

BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2

Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini diberikan Tambahan penghasilan untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan prestasi kerja serta mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

Pasal 3

Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang di tunjuk sebagai pelaksana tugas (PLT) atau pelaksana harian (PLH) dalam jabatan struktural karena terjadi kekosongan jabatan diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang dipenitif.

Pasal 4

Bagi Pegawai Negeri yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara selama menjalankan cuti tersebut tambahan penghasilan tidak dibayar.

Pasal 5

Kepada setiap Pegawai Negeri Sipil hanya diberikan satu kali tambahan penghasilan dalam satu bulan.

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan besaran tertinggi dan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 7

Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma diberikan pada saat yang bersangkutan memegang jabatan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan berdasarkan rincian sebagai berikut :

- a. Pejabat Eselon II di berikan tambahan penghasilan maksimal sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- b. Pejabat Eselon III di berikan tambahan penghasilan maksimal sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. Pejabat Eselon IV di berikan tambahan penghasilan maksimal sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- d. Pejabat Eselon V di berikan tambahan penghasilan maksimal sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah);
- e. Pejabat Fungsional disetarakan dengan Pejabat Eselon IV di berikan tambahan penghasilan maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- f. Pegawai Negeri Sipil Non Jabatan diberikan tambahan penghasilan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan selain yang diatur dalam peraturan bupati ini tidak dapat diberikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- (2) Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran berkenan.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, menyangkut teknis pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dengan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seluma Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri

Sipil dan Ajudan Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Dalam hal terdapat perubahan atas satuan standar biaya tambahan penghasilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini, perubahan tersebut ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai belaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 10 Januari - 2014

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 10 Januari - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,

H. SYAFRUDIN DA, SH. MM

H. SYAFRUDIN DA, SH. MM

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2014 NOMOR 4

